



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 231 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .PURBOLINGGO Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PURBOLINGGO  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TAMAN ASRI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUMARNO	L	RT.002,RW.001 DUSUN I TAMAN ASRI	1
2.	NUR MUHAMMAD IQBALUDIN	L	RT.007,RW.003 DUSUN II TAMAN ASRI	2
3.	ARIEF RACHMAN HAKIM	L	RT.022,RW.009 DUSUN IV TAMAN ASRI	3
4.	SISWANTO	L	RT.012,RW.005 DUSUN III TAMAN ASRI	4
5.	JULIETA ANGGRAINI	P	RT.017,RW.007 DUSUN IV TAMAN ASRI	5
6.	JENI PRANATA	P	RT.016,RW.006 DUSUN III TAMAN ASRI	6
7.	MANSYUR GUFRON, HW	L	RT.024,RW.009 DUSUN IV TAMAN ASRI	7

B. DESA TAMAN BOGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EKO HARYANTO	L	DUSUN 1 RT. 01 RW. 01	1
2.	ARWENDRA FAJRI	L	DUSUN 1 RT. 05 RW. 02	2
3.	SUDARSONO	L	DUSUN 2 RT. 09 RW. 04	3
4.	TRUBUS RAHARJO	L	DUSUN 3 RT. 11 RW. 05	4
5.	YOYON IRAWAN	L	DUSUN 3 RT. 14 RW. 06	5
6.	ANOM SUPENO	L	DUSUN 4 RT. 17 RW. 07	6
7.	TATIK WAHYUNI	P	DUSUN 4 RT. 17 RW. 07	7
8.	SITI ROKAYAH	P	DUSUN 5 RT. 20 RW. 09	8
9.	IKA BUDIARTO	L	DUSUN 5 RT. 22 RW. 09	9

C. DESA TAMAN CARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD RUSLAN	L	Dusun 2, RT. 05 RW. 03 Desa Taman Cari	1
2.	HENDRO ACHMADI	L	Dusun 1, RT. 04 RW. 02 Desa Taman Cari	2
3.	EKO NUGROHO	L	Dusun 2, RT. 07 RW. 04 Desa Taman Cari	3
4.	SURYO WIRATNO	L	Dusun 3, RT. 12 RW. 06 Desa Taman Cari	4
5.	YULIUS FERDI UNTORO	L	Dusun 4, RT. 13 RW. 07 Desa Taman Cari	5
6.	JOKO HERIYANTO	L	Dusun 5, RT. 17 RW. 09 Desa Taman Cari	6
7.	BAGUS RAHAYU	L	Dusun 5, RT. 17 RW. 09 Desa Taman Cari	7
8.	DAH PRATIWI	P	Dusun 5, RT. 17 RW. 09 Desa Taman Cari	dst.

D. DESA TAMAN ENDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUWANTO	L	RT 002 RW 001 DUSUN I	1
2.	SUHERNO	L	RT 004 RW 001 DUSUN I	2
3.	YUNianto	L	RT 008 RW 003 DUSUN II	3
4.	PITASARI	P	RT 016 RW 005 DUSUN III	4
5.	AHMAD BUDI SETIAWAN	L	RT 019 RW 007 DUSUN IV	5
6.	ANDI PRASETYO	L	RT 022 RW 008 DUSUN IV	6

E. DESA TAMAN FAJAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AHMAD CHOIRONI	L	Dusun 1, RT 02 RW 01 Desa Taman Fajar	1
2.	HIDAYAT TURROHMAN	L	Dusun 1, RT 01 RW 01 Desa Taman Fajar	2
3.	KASIYANTO	L	Dusun 2, RT 05 RW 02 Desa Taman Fajar	3
4.	ANTON PRIHATIN	L	Dusun 3, RT 07 RW 03 Desa Taman Fajar	4
5.	MUHAMAD NURSETO	L	Dusun 3, RT 09 RW 03 Desa Taman Fajar	5
6.	SYAMSUL HUDA	L	Dusun 4, RT 11 RW 04 Desa Taman Fajar	6
7.	SUTADI	L	Dusun 5, RT 13 RW 05 Desa Taman Fajar	7

8.	GOMOK	L	Dusun 5, RT 16 RW 05 Desa Taman Fajar	8
----	-------	---	--	---

F. DESA TAMBAH DADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FURKON KHODIM	L	DUSUN I RT/RW 001/001	1
2.	ISDIYANTO	L	DUSUN I RT/RW 003/002	2
3.	SUGIONO	L	DUSUN II RT/RW 007/004	3
4.	SUNANDI PRABOWO	L	DUSUN III RT/RW 009/005	4
5.	SITI MAHFIROH	P	DUSUN IV RT/RW 013/007	5
6.	ISTI ROMDIAH	P	DUSUN IV RT/RW 015/008	6
7.	DENY SAPUTRA	L	DUSUN IV RT/RW 014/007	7

G. DESA TAMBAH LUHUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUHARYONO	L	Dusun I Rt 003 Rw 002	1
2.	BUDI PRIONO	L	Dusun II Rt 007 Rw 004	2
3.	RUMANTO	L	Dusun III Rt 010 Rw 005	3
4.	DONI IRAWAN	L	Dusun IV Rt 015 Rw 008	4

H. DESA TANJUNG INTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IMAM MUHTADI	L	DUSUN 1 RT 004 RW 002	1
2.	EDI SUSANTO	L	DUSUN 2 RT 007 RW 003	2
3.	MARYANTO	L	DUSUN 2 RT 009 RW 004	3
4.	GUNANTO	L	DUSUN 3 RT 018 RW 006	4
5.	SUNARDI	L	DUSUN 4 RT 020 RW 007	5
6.	ZANZULI	L	DUSUN 4 RT 022 RW 007	6
7.	AHMAD ZAMZURI	L	DUSUN 6 RT 027 RW 009	7
8.	EKO HARYANTO	L	DUSUN 5 RT 011 RW 005	8
9.	JAJANG JUANDA	L	DUSUN 5 RT 024 RW 008	9
10.	OKTAWAN BUDIYANTO	L	DUSUN 6 RT 030 RW 010	10

I. DESA TANJUNG KUSUMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	M. ABDUL ROUF	L	DUSUN I RT/RW 002/001	1
2.	SISWANTO	L	DUSUN I RT/RW 003/002	2
3.	HADI KALAM	L	DUSUN II RT/RW 005/004	3
4.	TURSINO	L	DUSUN III RT/RW 009/005	4
5.	NURHAYATI	P	DUSUN IV RT/RW 010/006	5
6.	AGUS SOLEMAN	L	DUSUN IV RT/RW 015/008	6
7.	SURYA EFENDI	L	DUSUN V RT/RW 019/009	7
8.	M. TAUFIK	L	DUSUN VI RT/RW 020/010	8

J. DESA TEGAL GONDO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	J UWARDI	L	Dusun IV RT/RW 011/004 Desa Tegal Gondo	1
2.	IKA ALFIDA ROSANTI	L	Dusun II RT/RW 005/002 Desa Tegal Gondo	2
3.	BAGUS PRABOWO	L	Dusun III RT/RW 009/003 Desa Tegal Gondo	3
4.	NAZAMUDIN	L	Dusun II RT/RW 005/002 Desa Tegal Gondo	4

K. DESA TEGAL YOSO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	TIARA ERVINA	P	DUSUN 01 RT 002 RW 001	1
2.	EDI SUDIYONO	L	DUSUN2 RT 04 RW 002	2
3.	ASRAINI HERLINA	P	DUSUN 3 TEGAL YOSO RT 10 RW 04	3
4.	HENDRIK FERNANDES	L	DUSUN 04 RT 014 RW 006	4
5.	DYAH NURSETIA WATI	P	DUSUN 5 TEGAL YOSO, RT 17 RW 08	5
6.	ARIYANTO	L	DUSUN VI TEGAL YOSO RT 20 RW 09	6

L. DESA TEGAL YOSO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TIARA ERVINA	P	DUSUN 01 RT 002 RW 001	1
2.	EDI SUDIYONO	L	DUSUN2 RT 04 RW 002	2
3.	ASRAINI HERLINA	P	DUSUN 3 TEGAL YOSO RT 10 RW 04	3
4.	HENDRIK FERNANDES	L	DUSUN 04 RT 014 RW 006	4
5.	DYAH NURSETIA WATI	P	DUSUN 5 TEGAL YOSO, RT 17 RW 08	5
6.	ARIYANTO	L	DUSUN VI TEGAL YOSO RT 20 RW 09	6

M. DESA TOTO HARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AGUS WIDIANTO	L	DUSUN II RT 005 RW 006 DESA TOTO HARJO	1
2.	ENDAH BUDIAWAN	L	DUSUN I RT 003 RW 002 DESA TOTO HARJO	2
3.	ARI SETYO GUMELAR	L	DUSUN III RT 007 RW 005 DESA TOTO HARJO	3
4.	SUPOMO	L	DUSUN III RT 007 RW 005 DESA TOTO HARJO	4
5.	ARFIAN AZHAR	L	DUSUN III RT 007 RW 005 DESA TOTO HARJO	5
6.	SUKATNI	P	DUSUN IV RT 012 RW 008 DESA TOTO HARJO	6
7.	WAGIMAN	L	DUSUN V RT 013 RW 009 DESA TOTO HARJO	7
8.	YUSRIZAL	L	DUSUN V RT 013 RW 009 DESA TOTO HARJO	8

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA